JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 15 Juli 2026 | **Revised**: 28 Agustus 2026 | **Accepted**: 6 September 2026

Karakteristik Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Ursula Virginia Jessica Ninu[1], Finsensius Samara[2],Albertino Admareksa Noko Reku[3], Merlindah Mooy Ressa[4], Kristiana Maria Yosefa Bimolo[5], Yolanda Pricillia Manurung[6]
[1] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia, ursulaninu@gmail.com.
[2] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia, Finsensamara16@gmail.com.
[3] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia.
[4] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia.
[5] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia.
[6] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia.

Corresponding Author: Finsensamara16@gmail.com[1]

Abstract: *Terrorism constitutes an extraordinary crime threatening national and international stability. This study aims to analyze the characteristics of terrorism as a criminal offense under Indonesian positive law, particularly based on Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism. Employing a normative legal research method with statute and conceptual approaches, this study examines the elements of the offense, sentencing system, law enforcement mechanisms, and the international dimensions of terrorism. Results indicate that: (1) Law No. 5 of 2018 provides a more comprehensive definition incorporating ideological, political, and security disturbance motives; (2) characteristics include dolus specialis, systematic-organized nature, and transnational dimensions; (3) the sentencing system operates as lex specialis with maximum capital punishment and attempts punishable equal to completed offenses; and (4) preventive mechanisms through pre-prosecution authority and deradicalization programs constitute a critical innovation compared to prior legislation.*

Keyword: *terrorism; Indonesian positive law; Law No. 5 of 2018 ; deradicalization; extraordinary crime*

Abstrak: Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini mengkaji unsur-unsur tindak pidana, sistem pemidanaan, mekanisme penegakan hukum, serta dimensi

internasional terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) UU No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme secara lebih komprehensif dengan menyertakan unsur motif ideologis, politis, dan gangguan keamanan; (2) karakteristik tindak pidana terorisme mencakup unsur dolus specialis, sifat sistemik-terorganisasi, dan dimensi transnasional; (3) sistem pemidanaan bersifat lex specialis dengan ancaman maksimum pidana mati dan percobaan diancam sama dengan delik selesai; serta (4) mekanisme pencegahan melalui kewenangan pra-penuntutan dan program deradikalisasi merupakan inovasi krusial dibandingkan regulasi sebelumnya.

Kata Kunci: terorisme; hukum positif Indonesia; UU No. 5 Tahun 2018; deradikalisasi; *extraordinary crime*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu ancaman paling serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga internasional. Peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang menjadi titik balik kebijakan hukum Indonesia dalam merespons ancaman terorisme secara serius dan sistemik. Tragedi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan regulasi khusus guna menanggulangi tindak pidana terorisme.

Respons hukum pertama diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Seiring perkembangan modus operandi yang semakin kompleks — mencakup fenomena foreign terrorist fighters, lone wolf terrorism, dan penggunaan media sosial sebagai sarana rekrutmen serta propaganda — undang-undang tersebut kemudian diperbarui secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kajian terhadap karakteristik tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia menjadi sangat relevan untuk memahami konstruksi yuridis kejahatan luar biasa ini secara komprehensif. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) bagaimana pengertian dan definisi tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia; (2) apa saja karakteristik unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut UU No. 5 Tahun 2018; dan (3) bagaimana sistem pemidanaan dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana terorisme.

METODE

A). Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penelitian hukum normatif dalam kajian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tindak pidana terorisme, khususnya UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2018, dan peraturan pelaksananya.

2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu penelitian beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya teori tentang unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan.
3) Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu dilakukan perbandingan antara UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018 untuk menelaah perkembangan dan perubahan pengaturan hukum terorisme di Indonesia, serta perbandingan dengan instrumen hukum internasional yang relevan.

B). Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori bahan hukum:

a) Bahan hukum primer: UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 6 Tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT, serta instrumen hukum internasional berupa Resolusi DK PBB No. 1373 Tahun 2001 dan No. 2178 Tahun 2014.
b) Bahan hukum sekunder: buku-buku teks hukum pidana dan hukum terorisme karya Romli Atmasasmita, Moeljatno, Adami Chazawi, Mahrus Ali, Indriyanto Seno Adji, Abdul Wahid dkk., M. Cherif Bassiouni, Wirjono Prodjodikoro; artikel jurnal ilmiah; hasil penelitian; dan dokumen resmi pemerintah.
c) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

C). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang bersumber dari lembaran negara resmi, database hukum nasional (JDIH Kemenkumham), dan database instrumen internasional (United Nations Treaty Collection). Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik, perpustakaan perguruan tinggi, dan basis data jurnal ilmiah nasional (Garuda, SINTA) dan internasional (HeinOnline, Westlaw).

D). D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi: (1) interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan makna suatu ketentuan berdasarkan bunyi kata-kata atau kalimatnya secara harfiah; (2) interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum yang sama; (3) interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan ketentuan berdasarkan tujuan dan maksud pembuat undang-undang (ratio legis); serta (4) interpretasi komparatif, yaitu membandingkan ketentuan hukum dalam dua regulasi yang berbeda maupun antara hukum nasional dan hukum internasional.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan: identifikasi bahan hukum yang relevan, klasifikasi berdasarkan tema dan sub-tema kajian, deskripsi sistematis, evaluasi kritis terhadap isi dan konsistensi ketentuan, dan penarikan kesimpulan secara deduktif dari proposisi umum menuju proposisi khusus.

Kerangka Analisis: Penelitian ini mengadopsi kerangka analisis unsur tindak pidana (actus reus dan mens rea) yang dikombinasikan dengan teori sistem pemidanaan (sentencing theory) dan teori hukum internasional publik dalam konteks kejahatan transnasional terorganisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Pengertian dan Definisi Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia

1) Etimologi dan Pengertian Umum

Terorisme berasal dari kata Latin terrere yang berarti menakut-nakuti atau membuat gemetar. Secara etimologis, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat luas guna mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat politis, ideologis, maupun agamais. M. Cherif Bassiouni mendefinisikannya sebagai strategi kekerasan yang bertujuan menimbulkan teror dalam hati publik dalam rangka mencapai tujuan politis tertentu.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa terorisme tidak hanya merupakan fenomena kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang bersifat extraordinary crime — kejahatan luar biasa — yang berbeda secara fundamental dari kejahatan konvensional karena dimensi politisnya, korban massal, serta dampak psikologis yang ditimbulkannya pada masyarakat luas.

2) Definisi dalam UU No. 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan definisi terorisme yang lebih komprehensif dan terperinci. Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 merumuskan bahwa:

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan." (Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018)

Penambahan unsur motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan memberikan kejelasan tentang elemen subjektif yang membedakan terorisme dari kejahatan kekerasan biasa. Tindakan kekerasan massal yang semata-mata bermotif ekonomi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme meskipun dampaknya sama-sama menimbulkan korban massal dan ketakutan publik.

B). Karakteristik Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

1) Unsur Subjektif: Kesengajaan dan Motif Khusus (Dolus Specialis)

Tindak pidana terorisme merupakan delict dolus atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan dengan kesengajaan (opzet/dolus). Tidak ada tindak pidana terorisme yang dilakukan karena kelalaian — ini merupakan karakteristik fundamental yang membedakan terorisme dari tindak pidana lainnya. Moeljatno menyatakan bahwa dalam tindak pidana dengan tujuan tertentu, kesengajaan pelaku harus mencakup kehendak untuk mencapai tujuan tersebut sebagai bagian dari mens rea yang dipersyaratkan.

2) Unsur Objektif: Perbuatan, Akibat, dan Objek

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 merumuskan perbuatan tindak pidana terorisme secara alternatif, meliputi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bermaksud: (a) menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas; (b) menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda; (c) mengakibatkan kerusakan pada objek vital strategis; (d) mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup; serta (e) mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Karakteristik akibat memiliki dua dimensi: akibat aktual berupa korban jiwa dan kerusakan fisik, serta akibat potensial berupa kondisi teror dan ketakutan kolektif meskipun tidak selalu berbentuk kerugian fisik langsung.

3) Karakteristik Sistemik, Terorganisasi, dan Transnasional

Tindak pidana terorisme memiliki sifat sistemik dan terorganisasi yang membedakannya dari kejahatan biasa. UU No. 5 Tahun 2018 secara khusus mengatur

organisasi teroris sebagai entitas yang dapat menjadi subjek hukum. Seseorang yang bergabung atau mendirikan organisasi teroris dapat dipidana terlepas dari apakah ia secara langsung melakukan serangan, dan pemimpin organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya.

Karakteristik transnasional tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur keterlibatan warga negara asing, tindak pidana di luar wilayah Indonesia, dan jaringan teroris internasional. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial.

C). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018

No.	Bentuk Tindak Pidana	Ketentuan Pasal	Sanksi Maksimum
1	Terorisme inti (core terrorism)	Pasal 6 dan 7	Pidana mati
2	Kepemilikan senjata dan bahan peledak	Pasal 8	Pidana mati
3	Perekrutan anggota teroris	Pasal 12	20 tahun penjara
4	Foreign terrorist fighters	Pasal 12A dan 12B	Seumur hidup
5	Pendanaan terorisme	Pasal 13	Seumur hidup
6	Pemufakatan jahat	Pasal 14	Sama dengan delik selesai
7	Menghalangi penyidikan	Pasal 17	5 tahun penjara
8	Tindak pidana korporasi	Pasal 16	Pidana denda + pencabutan izin

Sumber: UU No. 5 Tahun 2018, diolah oleh penulis (2025)

D). Sistem Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum

1) Lex Specialis dan Minimum Khusus

Sistem pemidanaan tindak pidana terorisme menganut prinsip lex specialis derogat legi generali — ketentuan khusus dalam UU terorisme mengesampingkan ketentuan umum KUHP. Ancaman pidana bersifat kumulatif-alternatif: pidana penjara minimum khusus paling singkat 5 tahun, pidana penjara maksimum paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati. Sistem minimum khusus ini merupakan penyimpangan dari KUHP yang menganut sistem minimum umum 1 hari.

2) Percobaan Diancam Sama dengan Delik Selesai

Karakteristik paling menonjol dalam sistem pemidanaan terorisme adalah pengaturan tentang percobaan (poging) dan pemufakatan jahat. Berbeda dari KUHP yang memberikan pengurangan sepertiga pidana untuk percobaan, UU No. 5 Tahun 2018 mengatur bahwa percobaan dan pemufakatan jahat diancam pidana yang sama dengan delik selesai. Ini mencerminkan sikap tegas pembuat undang-undang bahwa ancaman terorisme harus dicegah sedini mungkin.

3) Kewenangan Khusus Penyidik dan Pencegahan

UU No. 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan luar biasa kepada penyidik: penangkapan diperpanjang hingga 21 hari (Pasal 28), kewenangan penyadapan hingga 1 tahun (Pasal 31), serta kewenangan pre-emptive berupa penangkapan terhadap orang yang diduga akan melakukan terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 43A). Ketentuan terakhir merupakan inovasi krusial yang belum ada dalam UU No. 15 Tahun 2003.

Program deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D sebagai instrumen pencegahan sekaligus rehabilitasi, mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial bagi tersangka/terdakwa, narapidana, maupun mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup dilakukan secara represif semata.

E). Dimensi Internasional

UU No. 5 Tahun 2018 menganut yurisdiksi ekstrateritorial yang luas: hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, warga negara asing yang merugikan Indonesia, dan tindak pidana di atas kapal berbendera Indonesia. Pasal 36 secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukan tindak pidana politik, sehingga menghapus hambatan ekstradisi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 melalui UU No. 6 Tahun 2006 dan melaksanakan Resolusi DK PBB No. 1373 Tahun 2001. Kerja sama internasional mencakup ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), pertukaran intelijen, dan kolaborasi dalam kerangka ASEAN, OKI, serta PBB.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1) UU No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme secara lebih komprehensif dengan menyertakan unsur motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan — definisi yang lebih luas dan operasional dari UU No. 15 Tahun 2003.
2) Karakteristik unsur-unsur terorisme mencakup unsur subjektif (dolus specialis/motif khusus), unsur objektif (perbuatan kekerasan, akibat massal), dan karakteristik sistemik-terorganisasi-transnasional.
3) Sistem sanksi bersifat lex specialis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Percobaan dan pemufakatan jahat diancam sama dengan delik selesai — penyimpangan signifikan dari KUHP.
4) Mekanisme penegakan hukum dilengkapi kewenangan khusus (penangkapan diperpanjang, penyadapan, pre-emptive action), peran BNPT dan TNI, program deradikalisasi, dan perlindungan korban.
5) Dimensi internasional terwujud dalam yurisdiksi ekstrateritorial, penegasan terorisme bukan tindak pidana politik, ratifikasi konvensi internasional, dan kerangka kerja sama multilateral.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dikemukakan: (1) penguatan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan khusus penyidik untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia; (2) evaluasi berkala program deradikalisasi dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil; (3) penguatan koordinasi antarlembaga (Polri, BIN, BNPT, TNI, Kejaksaan, Pengadilan) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan; (4) pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih efektif; serta (5) penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran intelijen dan penanganan foreign terrorist fighters.

REFERENSI

Ali, Mahrus. Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2000.

Bassiouni, M. Cherif. International Terrorism and Political Crimes. Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1975.

Butt, Simon dan Tim Lindsey. The Indonesian Legal System: An Overview. Melbourne: The University of Melbourne, 2008.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Indriyanto Seno Adji. Terorisme: Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Diadit Media, 2001.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. New York, 9 Desember 1999.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga. Bandung: Refika Aditama, 2003.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 Tahun 2001 tentang Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional akibat Aksi-Aksi Teroris.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 Tahun 2014 tentang Foreign Terrorist Fighters.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2004.